

## ABSTRAK

Alwi Sihab 09210045. 2013. **Peran Kiai Sebagai Wali Hakim, (Studi Kasus Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)**

Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang.

Pembimbing: **Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag.**

---

**Kata Kunci: Kiai, Wali Hakim**

Latar belakang penelitian ini adalah maraknya penggunaan kiai dalam pernikahan sebagai wali hakim yang terjadi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, perempuan kerap menjadi korban dengan adanya pernikahan tersebut, kejadian ini disebabkan karena suami sebagai nelayan musiman dikelurahan sukabumi, permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah peran kiai sebagai wali hakim studi kasus di Desa Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo,

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian empiris. Tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana pertimbangan orang tua dalam menggunakan kiai sebagai wali hakim, serta bagaimana implikasi hukum pernikahan, kiai sebagai wali hakim, di tinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan suami istri yang menggunakan kiai sebagai wali hakim dalam pernikahan.

Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan terminologi. Sedangk dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara, yang dikuatkan dengan dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif

Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan, *pertama*: pertimbangan orang tua menggunakan kiai sebagai wali hakim pada kalangan bawah dipengaruhi dengan keterbatasan pengetahuan mengenai hukum perkawinan, serta harus mengeluarkan dana dengan angka lumayan besar, Sedangkan untuk kalangan atas mendalilkan takut akan ada dosa, menghindari zina, kecelakaan (hami pranikah), serta kurang memenuhi syarat undang-undang. *Kedua*: Kiai sebagai wali hakim tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia, menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama. Sebab yang berhak menjadi wali hakim ialah dari pihak Kantor Urusan Agama melalui penetapan dari Pengadilan Agama